

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2008**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemda perlu mengali sumber keuangannya sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 18 Th 1997, UU No 28 Th 1999; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 66 Th 2001; PP No 79 Th 2005; PP no 38 Th 2007; Permendagri No 15 Th 2006; Permendagri No 13 Th 2006.
		c.	I. KETENTUAN UMUM II. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI III. GOLONGAN RETRIBUSI IV. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA V. WILAYAH PEMUNGUTAN VI. PENETAPAN RETRIBUSI VII. TATA CARA PEMUNGUTAN VIII. TATA CARA PEMBAYARAN IX. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI X. KETENTUAN PIDANA XI. PENYIDIKAN XII. KETENTUAN PERALIHAN - PENJELASAN - LAMPIRAN
Catatan		d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2008. - Ditetapkan 15 September 2008.